

**Kebijakan Tax Amnesty Dalam Rangka Mewujudkan Kesadaran
dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Bali**

by

Made Nidya Lestari Karma ⁽¹⁾
Ni Putu Nina Eka Lestari ⁽²⁾

Undiknas Graduate School
Jl. Waturenggong No. 164, Denpasar, Bali

nalikajegeg@gmail.com ⁽¹⁾
ninajegeg@gmail.com ⁽²⁾

ABSTRACT

Indonesia is a developing country, on the course there are often changes in regulations / legislation (deregulation) with regard to all fields (Supriyadinata et al., 2016). To increase tax revenues and to raise awareness and compliance of Taxpayers in Indonesia, from 1st July 2016 to 31st March 2017 a program called Tax Amnesty has been implemented. The implementation of Tax Amnesty is marked with the issuance of Tax Amnesty Act and the Regulation of the Minister of Finance concerning the Transfer of Taxpayers' property from abroad into the country.

The purpose of this research is to determine and analyze the influence of Taxpayer's knowledge about Tax Amnesty, Implementation of Tax Amnesty and Policy of transfer of property in the framework of Tax Amnesty to the awareness of Taxpayer and compliance of Taxpayer in Bali Province. Data were obtained from 160 respondents listed as taxpayers at Denpasar Barat Tax Office. The design of this research is quantitative research that explains the causal relationship of each variable. To answer the hypothesis proposed in this study, the data were analyzed using structural equation modeling with AMOS program. The results of this research showed that Taxpayer's knowledge about Tax Amnesty, Implementation of Tax Amnesty and Policy of transfer of property in the framework of Tax Amnesty have positive influence on taxpayer awareness and taxpayer compliance and taxpayer awareness have positive and significant impact on tax compliance too.

Keywords: Tax Amnesty, taxpayer awareness and taxpayer compliance

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah dalam pengelolaannya mengeluarkan peraturan perundang-undangan di semua bidang. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia maka pada tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dilaksanakan suatu program yang disebut *Tax Amnesty*. Pelaksanaan dari *Tax Amnesty* ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang *Tax Amnesty* dan Peraturan Menteri Keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Penerapan *Tax Amnesty* dan Kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* terhadap kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Bali. Data

diperoleh dari 160 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan hubungan sebab akibat masing-masing variabel. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan *structural equation modeling* dengan program *Amos for Windows versi 22*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Penerapan *Tax Amnesty* dan Kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak serta kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah dalam pengelolaannya mengeluarkan peraturan perundang-undangan di semua bidang. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan ini pada akhirnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan nasional. Upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional tentunya memerlukan anggaran pembiayaan yang sangat besar, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang berasal dari sumber-sumber pendapatan negara dalam negeri berupa penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak serta dari bantuan atau pinjaman luar negeri. Pajak hingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan rencana strategis pemerintah, tahun 2016 telah ditetapkan sebagai tahun penegakan hukum bagi Wajib Pajak, sebagai wujud penegakan hukum bagi Wajib Pajak, tahun 2016 pemerintah melaksanakan suatu kebijakan yang disebut dengan Tax Amnesty dengan mengeluarkan tiga peraturan yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Pemerintah sebenarnya pernah mengeluarkan kebijakan serupa yakni pada tahun 1964 dan tahun 1984. Tujuan dilakukan pengampunan pajak tahun 1964 adalah untuk mengembalikan dana revolusi, sedangkan pengampunan pajak pada tahun 1984, tujuannya hanya untuk mengubah sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Penerapan sistem *self assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Tujuan dilaksanakan kembali *Tax Amnesty* di tahun 2016 adalah selain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan cara repatriasi dan deklarasi harta kekayaan, juga untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, memperbaiki database perpajakan Direktorat Jenderal Pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. *Tax Amnesty* yang dilaksanakan pada tahun 2016 diharapkan akan diikuti

dengan pengalihan sebagian atau keseluruhan aset yang berada di luar negeri (*repatriasi*), namun faktanya angka realisasi jumlah repatriasi harta kekayaan masih relatif kecil.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang tampak yaitu kecilnya angka realisasi jumlah repatriasi yang diharapkan menunjukkan bahwa tujuan dari pelaksanaan *Tax Amnesty* belum tercapai maksimal. Selain itu Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dalam *tax gap* yang cukup signifikan dan *tax ratio* yang kecil dan termasuk paling rendah di ASEAN yaitu masih dibawah 11%. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan segala permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan kebijak *Tax Amnesty* dikaitkan dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Substansi pajak pada hakekatnya adalah sama, meskipun dalam pengertiannya menggunakan kalimat yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak. Menurut Sommerfeld *et al.* dalam Zain (2014) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak menurut Wirawan dan Burton (2008) yaitu :

- a. Fungsi *budgeter* disebut juga fungsi fiskal yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

- b. Fungsi *regulated* merupakan fungsi dimana pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi adalah fungsi yang menjadi salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi distribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Sistem pemungutan pajak atau yang dikenal dengan sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan dan Burton terdiri dari 4 (empat) macam antara lain:

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (terutang) oleh orang pribadi atau badan. Dengan sistem ini masyarakat pasif hingga dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus dan besarnya pajak baru diketahui setelah surat tersebut keluar.
- b. *Semi Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang baik orang pribadi maupun badan. Dalam sistem ini setiap awal tahun para Wajib Pajak menentukan besarnya pajak terutang sendiri untuk tahun berjalan. Kemudian setelah itu, pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh dari Wajib Pajak.
- c. *Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang.
- d. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk menghitung, memotong dan memungut pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut kemudian menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan perpajakan menurut Utomo dalam Rahayu (2017) adalah kemampuan

seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Loo et.al dalam Fermatasari (2016) *Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability.*

Menurut Siti Kurnia dalam Suwardi (2016) bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Sedangkan menurut Andriani dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pengetahuan pajak menurut Carolina dalam Nugraha (2015) adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

3. Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Muttaqin (2013) menyatakan bahwa kata *amnesty* (amnesti) berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan melupakan atau suatu tindakan melupakan. Lebih lanjut menurutnya bahwa secara historis amnesti merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum. Di Amerika Serikat, istilah *amnesty* juga biasa diindentikkan dengan *pardon* atau pengampunan.

Menurut Muttaqin (2013), *amnesty* (pengampunan) di bidang pajak dapat diartikan sebagai pembebasan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan/memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap Wajib Pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan

membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004; Samadiartha dan Darma, 2017). Menurut Irianto (2005) Tiga indikator kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu : (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat patuh; ketaatan. Menurut Kiryanto (2011) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Gibson dalam Budiatmanto (1999) menyebutkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut James et al. yang dikutip oleh Gunadi (2006), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku

tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik secara hukum maupun administrasi.

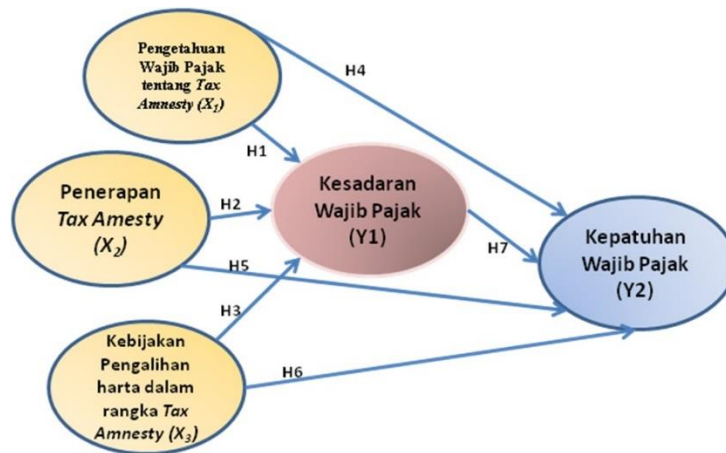
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006) adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Nowak dalam Zain (2014) Indikator kepatuhan adalah wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas yakni desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam konteks ini peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty*, kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat sebanyak 7.498 dengan sampel sebanyak 160 orang Wajib Pajak. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik sampling yang dilakukan secara sengaja mengambil sampel tertentu yang meliputi : sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria sampel tertentu, dimana pengambilan sampel harus mencerminkan populasi yang diteliti. Kriteria tertentu dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Denpasar Barat.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dalam model dan pengujian hipotesis. SEM atau model persamaan struktural adalah sekumpulan teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit, secara simultan (Ferdinand, 2014). Untuk lebih jelasnya skema kerangka pemikiran serta pengukuran masing-masing variabel dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema pemikiran diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H1. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak.
- H2. Semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak.
- H3. Semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak.
- H4 : Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
- H5 : Semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
- H6 : Semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
- H7 : Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Instrumen Penelitian dan Pengujian

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu: (1) berisi pertanyaan–pertanyaan tentang demografi responden. (2) berisi tentang pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Setiap pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden merujuk kepada skala *semantic* yakni disediakan sepuluh pilihan jawaban. Skala *semantic* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi responden tentang pengetahuan mengenai *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty*, Kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib

Pajak. Jawaban setiap pertanyaan yang menggunakan skala *semantic* memiliki sejumlah kategori yang berturut-turut mulai dari yang sangat tidak setuju (angka 1) sampai dengan yang sangat setuju (angka 10).

Pada penelitian ini, penulis menyebarkan 30 kuesioner awal pada responden untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan/pengolahan yang melibatkan 30 responden (kasus = n) didapat koefisien r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) masing-masing indikator pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dipakai untuk menguji hipotesis penelitian, karena nilai pada setiap instrumen atau indikator memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,3.

Demikian pula padal uji reliabilitas (keandalan) yang dilakukan menunjukan bahwa seluruh instrumen di atas adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Uji normalitas juga telah dilakukan pada penelitian ini dan didapatkan hasil bahwa tidak ada indikator pada masing-masing variabel yang memiliki c.r untuk *skweness* (kemencengan) dan *kurtosis* (keruncingan) lebih besar dari $\pm 3,00$. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data untuk semua indikator adalah normal. Dengan demikian berarti ditinjau dari normalitas, semua indikator memenuhi syarat.

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji *unidimensionalitas* dari dimensi-dimensi yang menjelaskan variabel laten dari model tersebut, apakah seluruh indikator yang dipakai dalam penelitian merupakan pembentuk variabel laten pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty*, kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Analisis faktor konfirmatori ini juga dimaksudkan untuk menganalisis tingkat validitas data yang diperoleh dalam penelitian. Artinya apakah indikator yang digunakan memiliki kebermaknaan yang cukup untuk mendefinisikan variabel laten yang terbentuk. Menurut Ferdinand (2014) sebuah indikator dinyatakan signifikan mendefinisikan variabel laten jika indikator tersebut memiliki koefesien lamda (λ) $\geq 0,5$, nilai kritis (c.r.) $\geq 2,00$ dan nilai probabilitas $< 0,05$. Berdasarkan analisis faktor konfirmatori terhadap seluruh indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini, diketahui bahwa *Standardized Estimate Regression Weight* (λ) untuk semua indikator adalah lebih besar dari 0,50 dan C.R. lebih besar dari 2,00 serta nilai probabilitas seluruh

indikator tersebut lebih kecil dari 0,05 (***). Dengan demikian dapat dikatakan ditinjau dari CFA, bahwa seluruh indikator tersebut valid sebagai indikator yang membentuk variabel laten pada masing-masing variabel.

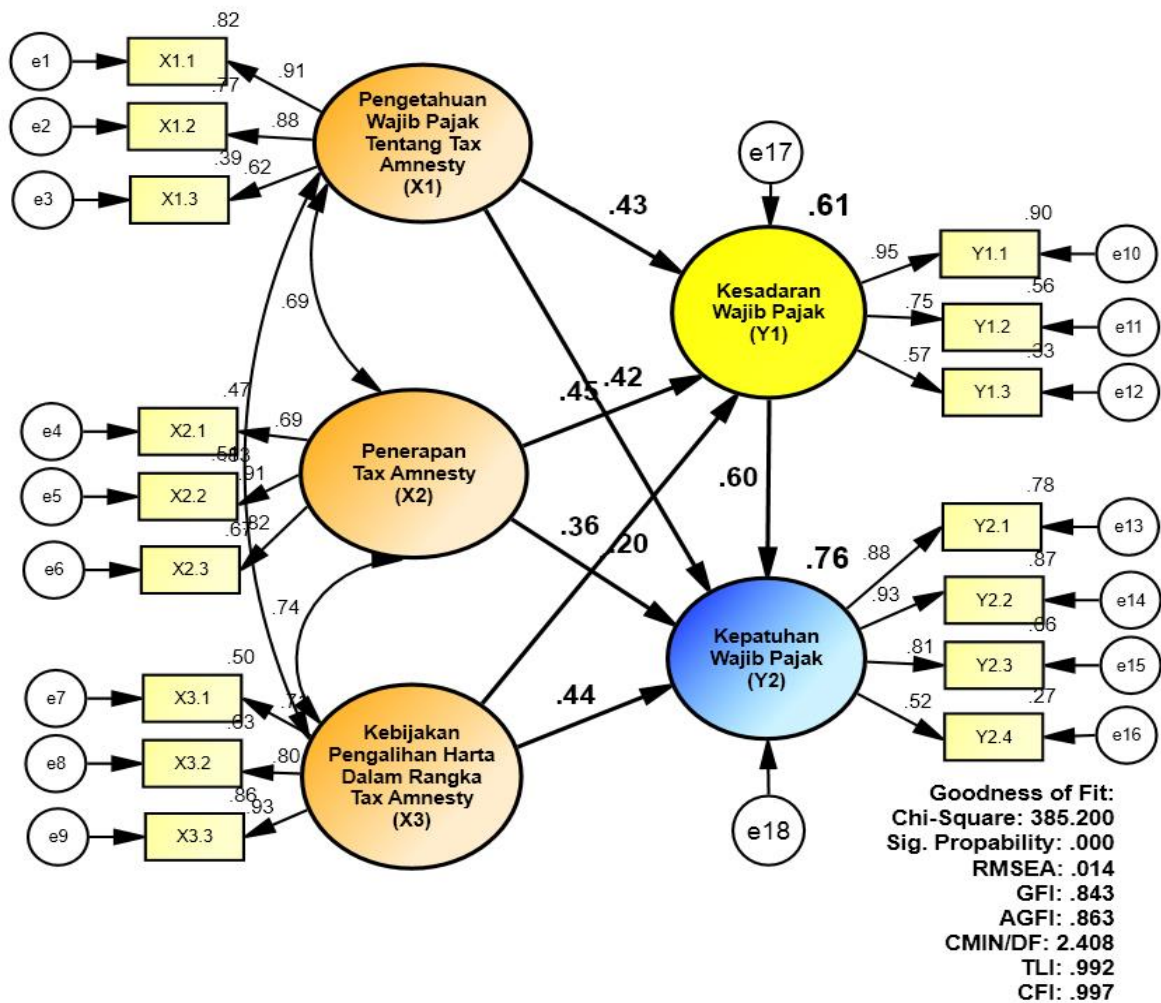
ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Dari 160 kuesioner yang disebarakan seluruh kuesioner dapat diterima. Dari data yang diperoleh jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 66% (106 orang) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 34% (54 orang). Dari segi pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 51,88% (83 orang). Berlatar belakang pendidikan S2 sebanyak 20,63% (33 orang), berpendidikan Diploma III (D3) sebanyak 16,25% (26 orang), berpendidikan SLTA sebanyak 7,5% (12 orang) dan berpendidikan S3 sebanyak 3,75% (6 orang). Bila dilihat dari status usahanya, responden yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 51% (81 orang) dan Wajib Pajak Badan sebanyak 49% (79 orang). Gambaran responden dari segi umur bervariasi, terbanyak adalah umur 35-40 tahun, yaitu sebanyak 30% (48 orang). Kemudian disusul umur responden 41-45 tahun sebanyak 20,63% (33 orang), umur 46-50 tahun sebanyak 19,38% (31 orang), umur di bawah 34 tahun sebanyak 16,25% (26 orang) dan terakhir adalah umur di atas 50 tahun sebanyak 13,75% (22 orang).

Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji hubungan pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty*, kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak serta menguji hipotesis, analisis dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural (*Struktural Equation Modeling* = SEM) menggunakan software AMOS versi 22.

Analisis Pengaruh dengan SEM



Analisis Pengujian Model Pengukuran dengan Parameter Lamda (λ_i)

Pengujian parameter yang dilakukan adalah pengujian parameter lamda (λ_i) untuk mengetahui validitas setiap indikator penelitian. Untuk pengujian parameter lamda (λ_i) digunakan nilai *standardized estimate (regression weight)* berupa *loading factor* seperti Tabel 5.12. Apabila nilai lamda (λ_i) > 0,50, CR > $t_{tabel} = 2,000$, dan *probability* < $\alpha = 0,05$, maka *loading factor* parameter lamda (λ_i) indikator tersebut dinyatakan signifikan (Ferdinand, 2014). Hal ini berarti, data indikator tersebut valid dengan variabel laten yang bersesuaian.

Tabel 1. *Regression Weight (Lamda)* seluruh Indikator

			Unstandarized Estimate	Standardized Estimate	S.E.	C.R.	P	Ket
X1.1	<---	X1	1.000	.906				Valid
X1.2	<---	X1	1.061	.876	.074	14.301	***	Valid
X1.3	<---	X1	.685	.625	.079	8.659	***	Valid
X2.1	<---	X2	1.000	.687				Valid
X2.2	<---	X2	1.460	.912	.156	9.361	***	Valid
X2.3	<---	X2	1.450	.818	.164	8.831	***	Valid
X3.1	<---	X3	1.000	.706				Valid
X3.2	<---	X3	1.580	.796	.174	9.096	***	Valid
X3.3	<---	X3	1.527	.928	.158	9.642	***	Valid
Y1.3	<---	Y1	1.000	.572				Valid
Y1.2	<---	Y1	.886	.749	.123	7.192	***	Valid
Y1.1	<---	Y1	.962	.950	.125	7.695	***	Valid
Y2.3	<---	Y2	1.000	.814				Valid
Y2.2	<---	Y2	1.162	.931	.080	14.575	***	Valid
Y2.1	<---	Y2	1.169	.882	.088	13.246	***	Valid
Y2.4	<---	Y2	.746	.516	.111	6.744	***	Valid

Sumber : Analisis Output AMOS

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki *standardized estimate (regression weights)* berupa *loading factor* atau lamda (λ) > 0.50. Semua indikator memiliki nilai kritis C.R > 2,000 dan memiliki probabilitas < 0,05 (***). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua indikator adalah valid.

Analisis Goodness of Fit

Nilai *goodness of fit* hasil pengolahan *Amos for Windows Versi 22* sebagaimana ditampilkan pada gambar di atas, maka dapat dibuat tabel berikut.

Tabel 10. Evaluasi *Goodness of Fit*

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut-of Value</i>	Hasil Model	Keterangan
Chi-square (χ^2)	Diharapkan kecil	385,200	Kurang baik
Relative Chi-square (χ^2/df)	$\leq 3,00$	2,408 ^{*)}	Baik
Probability	$> 0,05$	0,000	Kurang baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,014 ^{*)}	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,843 ⁺	Marginal
AGFI	$\geq 0,90$	0,863 ⁺	Marginal
CFI	$\geq 0,95$	0,997 ^{*)}	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,992 ^{*)}	Baik

^{*)} Memenuhi Goodness of fit

^{+) Marginal}

Sumber : Gambar 5.9

Memperhatikan nilai *cut-of-value* dan *goodness of fit* di atas, terlihat empat kriteria yang terpenuhi dari delapan kriteria yang dipakai. Kriteria yang terpenuhi adalah *Relative Chi-square* (χ^2/df), RMSEA, CFI dan TLI, sedangkan 2 kriteria yang marginal yaitu GFI dan AGFI. Karena sudah lebih dari dua kriteria yang disyaratkan yang memenuhi syarat, maka model di atas dapat dinyatakan sudah baik.

Analisis Model Persamaan Struktural

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi (*regression weight*) dapat dibuat *tabel output* seperti disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Hasil Regression Weights

			Unstandarized Estimate	Standarized Estimate	S.E.	C.R.	P	Ket
Y1	<---	X1	.456	.429	.163	2.790	.005	Sig
Y1	<---	X3	.387	.363	.200	3.433	***	Sig
Y1	<---	X2	.585	.454	.271	2.159	.031	Sig
Y2	<---	X1	.699	.416	.099	3.002	***	Sig
Y2	<---	X2	.205	.198	.168	2.023	.041	Sig
Y2	<---	X3	.345	.440	.122	2.367	.018	Sig
Y2	<---	Y1	.479	.595	.119	4.026	***	Sig

Sumber : Analisis Output AMOS

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan:

1. Pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X_1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,429, dengan C.R (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 2,790 dan *probability* = 0,005. Nilai C.R = 2,790 > 2,000 dan *probability* = 0,005 < 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X_1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) adalah signifikan.
2. Pengaruh variabel Penerapan *Tax Amnesty* (X_2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,454, dengan C.R (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 2,159 dan *probability* = 0,031. Nilai C.R = 2,159 > 2,000 dan *probability* = 0,031 < 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Penerapan *Tax Amnesty* (X_1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) adalah signifikan.
3. Pengaruh variabel Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X_3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,363, dengan C.R (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 3,433 dan *probability* ***. Nilai C.R = 3,433 > 2,000 dan *probability* = *** < 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kebijakan Pengalihan Harta dalam Rangka *Tax Amnesty* (X_3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) adalah signifikan.
4. Pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap (X_1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,416, dengan C.R (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 3,002 dan *probability*

- ***. Nilai $C.R = 3,002 > 2,000$ dan $probability = *** < 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) adalah signifikan. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Etivitawati et.al (2017) mengenai Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Mengenai *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang menunjukkan bahwa pemahaman, pengetahuan mengenai *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Pengaruh variabel Penerapan *Tax Amnesty* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,198, dengan $C.R$ (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 2,023 dan $probability = 0,041$. Nilai $C.R = 2,023 > 2,000$ dan $probability = 0,041 < 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh variabel Penerapan *Tax Amnesty* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) adalah signifikan. Hasil ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan) menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 6. Pengaruh variabel Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,440, dengan $C.R$ (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 2,367 dan $probability = 0,018$. Nilai $C.R = 2,367 > 2,000$ dan $probability = 0,018 < 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) adalah signifikan.
 7. Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) memiliki *standardized estimate (regression weight)* sebesar 0,595, dengan $C.R$ (*critical ratio* = identik dengan nilai t-hitung) sebesar 4,026 dan $probability = ***$. Nilai $C.R = 4,026 > 2,000$ dan $probability = *** < 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) adalah signifikan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya menunjukkan hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Memperhatikan *standardized estimate* dan koefisien *standardized direct effects* untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X_1), Penerapan *Tax Amnesty* (X_2), Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (Y_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2) maka dapat dibuat model persamaan struktural sebagai berikut:

1. $Y_1 = \gamma_{Y_1.x_1} X_1 + \xi_1 = 0,429 X_1 + \xi_1$
2. $Y_1 = \gamma_{Y_1.x_2} X_2 + \xi_1 = 0,454 X_2 + \xi_1$
3. $Y_1 = \gamma_{Y_1.x_3} X_3 + \xi_1 = 0,363 X_3 + \xi_1$
4. $Y_2 = \gamma_{Y_2.x_1} X_1 + \xi_2 = 0,416 X_1 + \xi_2$
5. $Y_2 = \gamma_{Y_2.x_2} X_2 + \xi_2 = 0,198 X_2 + \xi_2$
6. $Y_2 = \gamma_{Y_2.x_3} X_3 + \xi_2 = 0,440 X_3 + \xi_2$
7. $Y_2 = \gamma_{Y_2.y_1} Y_1 + \xi_2 = 0,595 Y_1 + \xi_2$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dinyatakan terdapat pola pengaruh positif pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,429, terdapat pola pengaruh positif penerapan *Tax Amnesty* terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,454, dan terdapat pola pengaruh positif kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,363.

Terdapat pengaruh positif pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,416, terdapat pengaruh positif penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,198, terdapat pengaruh positif kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,440 dan terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,595. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan :

1. H_1 : Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.
2. H_2 : Semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.
3. H_3 : Semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.
4. H_4 : Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.
5. H_5 : Semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.

6. H_6 : Semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.
7. H_7 : Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak **adalah teruji kebenarannya**.

Analisis Model Pengukuran dengan Determinasi

Analisis model pengukuran dengan determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X1), Penerapan *Tax Amnesty* (X2) dan Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y1) serta besarnya sumbangan variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X1), Penerapan *Tax Amnesty* (X2), Kebijakan Pengalihan Harta Dalam Rangka *Tax Amnesty* (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (Y1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y2). Untuk itu, digunakan *Square Multiple Correlation* seperti pada tabel berikut.

Tabel 12 Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y1	.609
Y2	.757

Sumber : Analisis Output AMOS

Berdasarkan data di atas tampak bahwa besarnya nilai *Squared Multiple Correlations* untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X1), Penerapan *Tax Amnesty* (X2) dan Kebijakan Pengalihan Harta dalam Rangka *Tax Amnesty* (X3) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y1) sebesar 0,609 dan besarnya nilai *Squared Multiple Correlations* untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X1), Penerapan *Tax Amnesty* (X2), Kebijakan Pengalihan Harta dalam Rangka *Tax Amnesty* (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (Y1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) sebesar 0,757. Menurut Ferdinand (2014) nilai *Squared Multiple Correlations* identik dengan R^2 pada SPSS. Besarnya nilai determinasi (D) adalah *Squared Multiple Correlations* x 100%, sehingga besarnya koefisien determinasi (D) variabel kesadaran Wajib Pajak (Y1) adalah $0,609 \times 100\% = 60,9\%$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perubahan kesadaran Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Penerapan *Tax Amnesty* dan Kebijakan Pengalihan Harta dalam

Rangka Tax Amnesty sebesar 60,9%. Sedangkan sisnya sebesar $100\% - 60,9\% = 39,1\%$ dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian ini.

Besarnya koefisien determinasi (D) variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) adalah $0,757 \times 100\% = 75,7\%$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak tentang Tax Amnesty, Penerapan Tax Amnesty, Kebijakan Pengalihan Harta dalam Rangka Tax Amnesty dan kesadaran Wajib Pajak sebesar 75,7%. Sedangkan sisnya sebesar $100\% - 75,7\% = 24,3\%$ dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik simpulan:

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak.
2. Penerapan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak.
3. Kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak.
4. Pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.
5. Penerapan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi penerapan *Tax Amnesty* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.
6. Kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi pemanfaatan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty*, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

7. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini artinya bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty* dan kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, kedepannya untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini KPP Pratama Denpasar Barat agar lebih meningkatkan sosialisasi ataupun himbauan kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan setiap kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Menyadari adanya faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak selain variabel-variabel yang diteliti dalam model penelitian ini, maka sudah selayaknya Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bali khususnya KPP Pratama Denpasar Barat juga memperhatikan faktor-faktor tersebut guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti misalnya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan administrasi perpajakan yang lebih baik.
3. Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bali agar melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap sadar membayar pajak dan arti pentingnya pajak dalam pembangunan bangsa di masyarakat baik melalui kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun melalui berbagai media seperti di televisi, radio maupun surat kabar secara berkala.
4. Kebijakan *Tax Amnesty* ternyata berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengacu pada hal tersebut disarankan agar kedepan memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah setingkat menteri untuk dapat membuat diskresi/kebijakan-kebijakan yang *responsive* terhadap tuntutan perkembangan jaman.

FUTURE RESEARCH

Disarankan kedepannya untuk penelitian yang menganalisis pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, penerapan *Tax Amnesty*, kebijakan pengalihan harta dalam rangka *Tax Amnesty* terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat dipergunakan penelitian model ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiatmanto, A. (1999). *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Devano, S., and Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: PT. Kencana.
- Etivitawati, S. N., and Kartika Hendra Titisari. (2017). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan mengenai *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi, *Jurnal*.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Edisi 5. Semarang: BP Undip.
- Ferdinand, A. (2014). *Structural Equation Modeling Aplikasi Model*, Edisi 5. Semarang: BP Undip.
- Fermatasari, D. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees), *Jurnal*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Updated PLS Regresi-Edisi 7*. Semarang: BP Undip.
- Gunadi. (2006). Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju *Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI, Jakarta.
- Harahap, A. A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Irianto, S. E. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Jotopurnomo, C., and Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya, *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1 (1).
- Kiryanto. (2011). *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya*, Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi II.
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ngadiman and Daniel Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak*

- Pratama Jakarta Kembangan*), Universitas Tarumanagara, *Jurnal Akuntansi*, **XIX** (02): 225-241.
- Nugraha, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assestment System dan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak, *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Rahayu, N. (2017). Pegaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Dewantara*, **1** (1).
- Samadiartha, I.N.D., and Darma, G.S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, **14** (1): 75-103.
- Supriyadinata, A.A.N.E.G., Lestari, E.N., and Astawa, N.D. (2016). Leadership, Career Development, Organizational Culture, Organizational Commitmen and Employee Performance in The Public Works Department of Bali Province, Indonesia, *Jurnal*.
- Suwardi, F. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak mengenai Tax Amnesty terhadap Kesadaran Wajib Pajak, *Jurnal Elektronik Universitas Komputer Indonesia*.
- Wirawan, I. B., and Burton, R. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2014). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.